

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH ORGANISASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MUDA

Jusanita, Rahmiati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

jusanita.hpkb@gmail.com, rahmiati.nur@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Studi ini membahas tentang pernikahan dini di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, khususnya mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda dan dampak dari pernikahan dini, dan faktor yang menyebabkan serta dampaknya, dan bagaimana pandangan masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*field research*) dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda diantaranya, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak; 2) penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi; 3) masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda; 4) Dalam konsep *maqasyid as-syariah*, keselamatan jiwa lebih utama dari pada keinginan untuk memperoleh keturunan. Sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk semakin menguatkan langkah-langkah pencegahan yang sedang diupayakan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda.

Kata Kunci: Pencegahan; Pernikahan Dini; Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda

Abstract

This study discusses early marriage in Awangpone District, Bone Regency, especially regarding the prevention efforts that have been carried out by the Young Women's Leadership Organization and the impact of early marriage, and the factors that cause and impact, and how the public views and the views of Islamic law on efforts to prevent early marriage. This research

is a qualitative field research (field research) with a normative, sociological, and syar'i approach. The results showed that: 1) efforts to prevent early marriage carried out by the Young Women Leadership Organization include organizing socialization in the form of counseling on the impact of early marriage on the future of children. Raising public support, and encouraging the formation of regulations on the prevention and elimination of marriage for children under 18 years of age. Forming a movement community to stop child marriage; 2) causes of early marriage include economic factors, family, promiscuity and low levels of education, which has an impact on increasing the number of children dropping out of school, especially girls, violence against women, maternal and infant mortality; 3) the community responded positively to the prevention efforts undertaken by the Young Women's Leadership Organization; 4) In the concept of *maqasyid as-sharia*, the safety of the soul is more important than the desire to acquire inheritance. So that government support is needed to further strengthen preventive measures that are being pursued by young women's leadership organizations.

Keywords: Prevention; Early-age marriage; Young Women's Leadership Organization

PENDAHULUAN

Pengertian pernikahan secara istilah berdasarkan syariat islam adalah ijab qobul atau akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan darah atau mahram. Pernikahan adalah suatu wadah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Terkait mengenai kesiapan yang dimaksudkan dalam hal ini kedua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan dapat dinilai dari segi kesiapan ilmu, materi, maupun kesiapan fisik atau kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan kriteria umur yang layak untuk melaksanakan pernikahan yakni umur yang sudah matang dan siap secara fisik dan mental untuk menanggung beban dan tanggungjawab kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat terwujud.

Sementara itu, dalam agama islam sendiri tidak terdapat kaidah yang secara tegas menentukan batas usia pernikahan seseorang dan berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan pernikahan. Namun dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebutkan secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) yang

didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan, yakni suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih kategori dibawa umur.¹

Terdapat berbagai alasan terkait adanya pembatasan usia perkawinan misalnya, bahwa maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi menimbulkan dampak berupa permasalahan kependudukan yakni semakin laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, oleh karena itu dengan ditetapkannya kriteria batas umur bagi seseorang untuk menikah maka dapat menekan laju kelahiran yang lebih tinggi di suatu daerah selain itu permasalahan lain yang bisa saja muncul yakni dengan adanya pernikahan dini maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, pernikahan dini berdampak pada pemaksaan anak untuk memasuki dunia dewasa secara instan.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang sedang terjadi, atau suatu kejadian ataupun suatu gejala sosial yang sedang terjadi di lapangan.³ Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone karena berdasarkan observasi awal dapat diketahui bahwa terdapat banyak kasus pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu keadaan, gejala atau fenomena dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun segala peristiwa atau gejala-gejala sosial yang sedang terjadi serta berusaha mengembangkan konsep-konsep yang sudah ada. Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, yakni pengumpulan data diperoleh langsung

¹ Ahmad Rofiq, "Hukum Islam Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 77.

² Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Volume 6, Nomor 1 (Juni 2014), Hlm. 59-61, doi:10.18860/j-fish.v6i1.3192.

³ Rully Irawan, "Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran", (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 67.

berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara dengan narasumber di lokasi terjadinya suatu kasus atau peristiwa yang sedang diteliti yang dilaksanakan langsung oleh penulis. Terdapat juga data sekunder yakni data yang bersumber dari, buku, al-Qur'an, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda Di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan jelas bahwa batas minimal usia menikah untuk seorang wanita adalah 16 tahun sedangkan batas minimal usia menikah untuk seorang laki-laki adalah 19 tahun. Penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa:

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”.

Sementara dalam Pasal 6 Ayat (2) mengatur mengenai persyaratan jika belum mencapai umum 21 tahun:

“untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

*“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pada pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua dari pihak wanita”.*⁴

Nurfainnah, anggota Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda bahwa terkait upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan:

“Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh para anggota organisasi kepemimpinan perempuan berupa kegiatan seperti, menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak dibawah batas usia minimal yang telah ditetapkan

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*dalam undang-undang pernikahan, selain itu para anggota organisasi juga melakukan kegiatan berupa upaya penyadaran kritis para orang tua, para remaja setempat, dan juga para korban yang terlibat perkawinan anak dikomunitas-komunitas tertentu agar tercipta kesadaran tentang bahaya yang dapat timbul dari pernikahan anak usia dini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan upaya pencegahan dan penghentian pernikahan anak. Kemudian, dapat juga dilakukan upaya pencegahan pernikahan anak melalui kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok baru seperti melalui Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda atau kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, kelompok remaja atau bahkan kelompok seni. Perkumpulan-perkumpulan seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan berdiskusi terkait masalah pernikahan dini dan merumuskan jalan keluarnya”.*⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dapat diterima dan dinilai positif oleh masyarakat karena upaya yang dilakukan melalui metode sosialisasi atau dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk kegiatan penyuluhan terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya bagi anak maupun keluarga serta masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu, juga melakukan upaya berupa pendekatan kepada masyarakat karena peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk mendukung optimalnya kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Serta Dampaknya Bagi Anak Yang Terlibat Kasus Pernikahan Dini

a. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan juga masyarakat setempat dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryani, salah satu orang yang terlibat kasus pernikahan dini di Dusun Paccimang Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa:

“Saya dinikahkan oleh mama saya karean waktu itu saya sudah tidak sekolah lagi setelah lulus dari sekolah dasar (SD) saya hanya tinggal di rumah membantu mama dan

⁵ Nurfainnah (24 Tahun), Anggota Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda, wawancara, Kantor Kelurahan Tanete, tanggal 6 Januari 2020.

*kadang juga saya ikut membantu mama di sawah karena bapak saya sudah lama meninggal dunia dan kakak-kakak saya sudah menikah dan merantau di Malaysia, dan kemudian paman saya menjodohkan saya dengan lelaki yang satu kampung dengan saya supaya ada yang bisa membiayai hidup saya dan ada yang bisa membantu ekonomi keluarga”.*⁶

Terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone disebabkan oleh berbagai faktor. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur terutama pihak wanita, misalnya saja faktor ekonomi, faktor keluarga dan minimnya akses pendidikan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan serta kurangnya penegakan hukum terhadap kasus pernikahan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan anak di bawah umur bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi.

b. Dampak negatif yang biasa terjadi pada anak yang terlibat pernikahan dini

Terjadinya kasus pernikahan dini sering menimbulkan beberapa dampak negatif seperti anak yang terlibat pernikahan memiliki kondisi emosi yang masih labil sehingga sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir pada jalan perceraian, anak yang menikah pada usia dini akan mengalami putus sekolah sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan pada anak.

Sehingga di masa depan dia hanya mampu bekerja pada informal dengan upah yang rendah dan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga dapat sebabkan keluarga tersebut hidup dalam garis kemiskinan, selain itu dari segi kesehatan ibu yang melahirkan pada usia yang terlalu muda beresiko pada kematian ibu dan bayi, selain itu anak yang lahir dari keluarga yang melakukan pernikahan dini beresiko pada anak kurang gizi.

Nurfainnah mengemukakan bahwa:

“Terjadinya pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi anak seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Tanete yakni anak yang telah menikah pada usia yang terlalu muda akan berhenti sekolah dan menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga disuainya yang masih terlalu muda, selain itu rendahnya tingkat pendidikan pada anak dapat sebabkan ia hanya mampu bekerja pada sektor informal

⁶ Suryani (19 Tahun), warga Dusun Paccimang, wawancara, Dusun Paccimang, tanggal 3 Januari 2020.

*dengan upah yang rendah. Selain itu anak yang menikah pada usia yang terlalu muda kondisi emosionalnya masih labil sehingga rentan terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir pada perceraian”.*⁷

Oleh karena itu, untuk menghindari beberapa dampak negatif yang bisa saja muncul dalam pernikahan dini maka perlu adanya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kasus pernikahan dini.

3. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Kepemimpinan Perempuan Muda Dalam Pandangan Masyarakat

Untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di Kecamatan Awangpone maka terbetuklah suatu yang dikenal dengan Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda yang telah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur.

Nurfainnah, mengemukakan beberapa langkah upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi tersebut:

*“Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Anggota Organisasi Kepemimpinan Perempuan yakni berupa kegiatan seperti, Menggalang dukungan publik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, melakukan penyadaran kritis para orang tua, para remaja dan para korban yang terlibat perkawinan anak melalui komunitas-komunitas agar tumbuh kesadaran tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pernikahan anak sehingga penting dilakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian pernikahan anak uisa dini, selain itu dapat juga dilakukan kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok untuk mendukung gerakan stop perkawinan anak”.*⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat dipahami bahwa upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda mendapat respond positif dari masyarakat sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Haddi (50 Tahun) selaku Kepala Dusun I Takkalu mengatakan:

“Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda untuk mengupayakan kegiatan pencegahan pernikahan terhadap anak di bawah umur

⁷ Ibid, Nurfainnah...,

⁸ Ibid, Nurfainnah...,

*misalnya saja, kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada para orang tua terkait persoalan pernikahan dini dan dampaknya sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para orang tua dan juga para remaja oleh karena itu saya selaku Kepala Dusun I Takkalu selalu mengarahkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang pernah diselenggarakan di Kantor Desa Latteko. di Desa Latteko sendiri sudah dua kali menyelenggarakan kegiatan penyuluhan masalah pernikahan dini dan sekarang peristiwa pernikahan dini sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya terjadi pernikahan anak yang baru lulus SMP sebanyak dua orang dan Alhamdulillah tahun ini tidak ada lagi terjadipernikahan dini sampai sekarang ini. Makanya saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para anggota organisasi di Desa Latteko serta di desa-desa lainnya”.*⁹

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda dalam Pandangan Hukum Islam

Pengaturan pernikahan dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi menyajikan penjelasan terkait pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan peraturan, yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai asas ini juga diterapkan oleh sekitar 17 (tujuh belas) Negara muslim di dunia dengan batas minimal usia pernikahan yang berbeda-beda.¹⁰

Jika dilihat dari perspektif fiqh maka dapat dilihat dalam konsep *maqasyid as-syariah* bahwa kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl* dimana pada usia anak yang masih terlalu muda sangat beresikon ketika terjadi hubungan seksual apalagi organ refroduksinya belum siap untuk melakukan hubungan seksual apalagi jika sampai terjadi kehamilan. Selain itu usia anak yang masih terlalu muda yang lebih tepatnya dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan tetapi sebaillnya justru menjalani tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dalam sebuah ikatan rumah tangga.

⁹ Haddi (50 Tahun), Kepala Dusun I Takkalu, wawancara, Rumah Responden, tanggal 18 Juli 2020.

¹⁰ Amin Suma, “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 183.

Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang dapat timbul akibat pernikahan dini lebih didahulukan dari pada *hifz al-nasl*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dini dalam hal ini sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian adalah: 1) upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda diantaranya, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak; 2) penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi; 3) masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan perempuan muda; 4) Dalam konsep *maqasyid as-syariah* keselamatan jiwa lebih utama dari pada keinginan untuk memperoleh keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rofiq, Ahmad., “*Hukum Islam Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Rully, Irawan., “*Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Suma, Amin., “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Jurnal

Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’iah*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2014).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara

Haddi (50 Tahun) Kepala Dusun I Takkalu, *wawancara*, Rumah Responden, tanggal 18 Juli 2020.

Nurfainnah (24 Tahun) Anggota Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda, *wawancara*, Kantor Kelurahan Tanete, tanggal 6 Januari 2020.

Suryani (19 Tahun) warga masyarakat Dusun Paccimang, *wawancara*, Rumah Responden, tanggal 3 Januari 2020.